

Ini Ketentuan Lengkap PPKM Level 4 Jilid 3 di Kota Banjarbaru



Petugas saat menyampaikan aturan terkait penerapan PPKM Level 4 di salah satu tempat makan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/petugas-ampaikan-aturan-terkait-penerapan-ppkm-level-4-di-salah-satu-tempat-makan-di-banjarbaru.jpg>

Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengikuti aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Level 4. Diketahui, PPKM Level 4 di Kota Banjarbaru kembali diperpanjang menjadi jilid 3, berlangsung hingga 6 September 2021. Kepala Dinas Kominfo Banjarbaru, Iwan Hermawan menjelaskan, ada beberapa aturan dari penerapan PPKM Level 4 di Banjarbaru. Disebutkannya, perkantoran non-esensial 100 persen WFH, esensial 50 persen WFO dan 50 WFH, kritikal maksimal tetap 100 persen WFO wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk sekolah, belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Industri ekspor dan penunjang ekspor dapat beroperasi 100 persen dengan proses ketat. Jika ditemukan kluster, ditutup 5 hari. Untuk konstruksi, beroperasi 100 persen, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pusat perbelanjaan atau mal buka mulai pukul 10.00 sampai 20.00 Wita dengan pembatasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas menunjukkan sertifikat vaksin dan dengan proses ketat. "Apotek dan toko obat diperkenankan buka 24 jam dengan wajib menggunakan masker menjaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan proses ketat," kata Iwan.

Lalu, PKL toko kelontong, agen atau outlet pangkas rambut, laundry, pedagang asongan dan usaha kecil yang sejenis, diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 Wita dengan proses ketat.

Sedangkan pasar rakyat yang menjual selain keperluan bahan pokok sehari-hari bisa dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 15.00 Wita, dengan proses ketat.

Pasar rakyat yang menjual bahan pokok, buka seperti biasa dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20.00 Wita. Pengunjungnya, sebanyak 50 pesen, wajib terapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Kemudian untuk makan minum di restoran kafe, rumah makan, buka sampai 20.00 Wita. Makan di tempat dengan kapasitas 25 persen. jaga jarak atau 2 orang per meja, dengan proses ketat.

Warung makan, PKL, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, diizinkan buka sampai pukul 20 Wita. Maksimal pengunjung 50 persen, wajib proses ketat.

Tempat ibadah tidak melaksanakan kegiatan yang diikuti banyak jemaah masyarakat, melakukan ibadah difasilitasi RT lingkungannya, dengan jumlah maksimal 25 persen. Pengurus tempat ibadah bertanggung jawab dan menerapkan protokol kesehatan.

Lalu. fasilitas umum tempat wisata buka dari pukul 10.00 sampai 17.00 Wita, hari Minggu tutup.

Jegiatan seni budaya olahraga dan sosial kemasyarakatan ditiadakan untuk sementara.

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat dan kapal laut, harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan minus 2 untuk pesawat, serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Transportasi umum atau kendaraan umum angkutan massal, taksi konvensional dan online, kendaraan sewa, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen. Jam operasional sampai 20.00 Wita dengan protokol kesehatan ketat.

Resepsi pernikahan tetap dilarang, tempat olahraga, lapangan olahraga, tempat senam, tempat fitness, kolam renang, buka dari 08.00 Wita sampai 17.00 Wita.

Terakhir, tempat usaha jasa hiburan malam, billiar, karaoke, bioskop dan tempat hiburan lainnya, ditutup.

Ketentuan PPKM lanjutan ini ada sedikit perubahan, terutama berkaitan untuk restoran dan kafe yang boleh makan di tempat, dengan kebijakan satu meja dua kursi. "Dan juga boleh melayani sampai pukul 20.00," kata dia.

Lalu, tempat olah raga boleh buka dari 08.00 sampai 17.00. Tidak hanya itu, mal juga boleh buka dari 10.00 sampai 20.00 dengan proses ketat dan masuk dengan kartu vaksin.

Perubahan lain, tempat wisata sudah boleh buka dari 10.00 sampai 17.00 Wita.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Wali kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin merespon perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 10-23 Agustus 2021 yang ditetapkan pemerintah dengan menerbitkan surat Instruksi Forkopimda kota Banjarbaru Nomor : 180/3/KUM/2021 Selasa (10/8/2021) pagi.

Surat ini tentang Perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam menerapkan PPKM level 4 periode 10-23 Agustus 2021. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan termasuk pada PPKM Level 4.

Mempertimbangkan situasi tersebut, maka diperlukan tindakan dalam rangkaantisipasi penyebaran dan upaya penanganan pandemik secara baik, cepat, dan tepat agar tidak berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan ini menginstruksikan. Wali Kota Banjarbaru meminta seluruh warga di Kota Banjarbaru untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut Pelaksanaan Kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work Form Home (WFH).

Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/ On line. Pelaksanaan kegiatan pada sektor Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) Work Frome Office (WFO).

Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas besar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal pekerja bekerja dari kantor dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan.

Sektor industri ekspor dan penunjang ekspor beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan jika ditemukan klaster ditutup 5 (lima) hari. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan diatur sebagai berikut tenant yang melayani kebutuhan pokok dan obat-obatan sampai dengan pukul 20.00 WITA Lalu Tenant yang melayani food and beverege tidak diperkenankan dine-in dan tidak menyidiakan tempat duduk, hanya boleh take away sampai dengan pukul 20.00 Wita. Selain tempat terkait diatas tidak boleh beroperasi selama masa PPKM ini.

Untuk toko, tenant yang menjual bahan pokok buka sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) kapasitas dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.

Pasar Rakyat yang jual bahan kebutuhan pokok buka seperti biasa dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan; Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen sampai dengan pukul 15.00 Wita.

Pedagang kakilima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka sampai dengan pukul 21.00 WITA dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan.

Apotik dan toko obat diperkenankan buka 24 jam dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di rumah makan, restoran, kafe, hanya menerima delivery/ take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) dan diperkenankan buka

sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan pekerja wajib menggunakan masker dan menjaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan.

Warung makan, lapak jajanan dan sejenisnya buka sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan maksimal pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan.

Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ kegiatan berjamaah atau yang diikuti banyak jamaah selama masa penerapan PPKM level IV

Kepada masyarakat untuk melakukan ibadah di fasilitas RT lingkungannya baik di mesjid, langgar, mushola dan fasilitas umum seperti aula dan lain-lain (termasuk pelaksanaan sholat jumat dilaksanakan di mushola warga setempat), dengan jamaah maksimal 25 (dua puluh lima persen) dari kapasitas, masing-masing pengurus tempat ibadah bertanggung jawab atas pelaksanaan Protokol Kesehatan.

Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya (seputaran Taman Van der Pilj, Lapangan Murjani dan Taman Pintar) ditutup untuk sementara.

Kegiatan seni/budaya dan sosial kemasyarakatan, ditiadakan sementara;
* Tempat olahraga, lapangan olahraga, tempat senam, tempat fitness, kolam renang ditutup sementara.

* Tempat hiburan malam (bilyard, karaoke, bioskop dan tempat hiburan lainnya) ditutup.

* Resepsi pernikahan dilarang.

* Transportasi umum dalam kota (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak;

Pelaku perjalanan antar kota yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis, mobil) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H- 1 untuk modal transportasi jarak jauh lainnya; PPKM Mikro di RT/RW tetap dilakukan sesuai ketentuan. 22. Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat instruksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan penegakan pelaksanaan disiplin Protokol Kesehatan. Apabila terdapat pelanggaran larangan dalam ketentuan ini dapat melaporkan ke aplikasi “CANGKAL” atau melaporkan ke tim kelurahan dan kecamatan serta melalui hotline 0812-5300-3373.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/24/ini-ketentuan-lengkap-ppkm-level-4-jilid-3-di-kota-banjarbaru?page=all>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/10/ppkm-level-4-kota-banjarbaru-dilanjutkan-hingga-13-hari-kedepan?page=all>

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Pasal 152 ayat (1); Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
 - b. Pasal 152 ayat (2); Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
 - c. Pasal 152 ayat (3); Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
 - d. Pasal 152 ayat (4); Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
 - e. Pasal 152 ayat (5); Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah. Pasal 152 ayat (6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.
 - f. Pasal 152 ayat (7); Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.
 - g. Pasal 152 ayat (8); Upaya (8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pasal 153 Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.
 - i. Pasal 154 ayat (1), Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
 - j. Pasal 154 ayat (2); Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- k. Pasal 154 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain.
- l. Pasal 154 ayat (4); Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- m. Pasal 155 ayat (1); Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- n. Pasal 155 ayat (2); Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- o. Pasal 155 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.
- p. Pasal 155 ayat (4); Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- q. Pasal 155 ayat (5); Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- r. Pasal 156 ayat (1); Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB).
- s. Pasal 156 ayat (2); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya.
- t. Pasal 156 ayat (3); Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- u. Pasal 156 ayat (4); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Pasal 157 ayat (1); Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

- w. Pasal 157 ayat (2); Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
 - x. Pasal 157 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
- a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
 - b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.
 - c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas.
 - d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp5. 000. 000. 000. 000,00 (lima triliun rupiah).
 - e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; b. periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.
 - f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan

- untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); c. zonasi epidemiologi; d. skor epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
- g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-1 9) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.
 - k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020.
 - l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah pemenang lomba Inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
 - m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan c. juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori kinerja.
- p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi.
- q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan.
- r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan
 - b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.
- t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
- u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu.

- v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingkat dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 (seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).
- x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b. format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.